



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 1997 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi. Manajemen Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 135/1978 Tanggal 28 Maret 1978 diundangkan pada Tanggal 13 April 1979 Seri D Nomor 1 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 4 Juli 1993 Nomor 188.3/277/1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tanggal 14 Juli 1993 Seri C nomor 1 dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu mengatur penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 812) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154) :
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 645);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko Formulir/Buku serta Sarana Penunjang Lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penerapan Sistem Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D No 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Purbalingga ;
- e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Purbalingga ;
- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan ;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan ;
- i. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan selanjutnya disingkat SIMDUK yang merupakan bagian dari sistem Informasi manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi Kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- j. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan;
- k. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan mutasi biodata.
- l. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- m. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- n. Penduduk adalah setiap erang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- o. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan izin tinggal terbatas.
- p. Penduduk Musiman adalah Setiap Warga Negara Republik

Indonesia yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

- q. Penglajo adalah setiap orang, baik penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Purbalingga yang secara rutin datang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan tujuan bekerja atau menempuh pendidikan, tidak menginap atau datang dan pulang setiap hari.
 - r. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
 - s. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
 - t. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
 - u. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
 - v. Kepala Keluarga adalah :
 - (1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - (2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - (3) Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
 - w. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
 - x. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
 - y. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
 - z. Kartu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat "Kartu NIK" adalah Kartu yang memuat Nomor Induk Penduduk dan elemen data lainnya yang diberikan kepada penduduk yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
-
- aa. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang selanjutnya disingkat KK.
 - bb. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti legitimasi/bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Daerah;
 - cc. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
 - dd. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah Surat Bukti Diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman;
 - ee. Kartu Identitas Kerja yang selanjutnya disingkat KARIK adalah kartu bukti diri yang

wajib dimiliki oleh penglajo.

- ff. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan .
- gg. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan.
- hh. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB III NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Wilayah Kabupaten.
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) NIK dicantumkan dalam Kartu Keluarga, KTP, Kartu NIK dan surat keterangan kependudukan lainnya;
- (5) Kartu NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, diberikan kepada penduduk yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (6) Bentuk dan Komposisi NIK serta Kartu NIK akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan KK yang ditanda tangani oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua Pelaporan Kematian Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan KK yang ditanda tangani oleh Camat.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Pasal 8

Setiap perpindahan Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk WNA dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan Keluar Wilayah Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah.
 - c. Perpindahan Keluar Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (3) Setiap perpindahan Penduduk Musiman wajib melapor kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 10

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam Lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan Pasal 11

- (1) Kedatangan Penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan Penduduk WNA atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib

didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.

- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi Penduduk WNI dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah bagi Penduduk WNA atau Penduduk Sementara.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNI diterbitkan Surat Bukti Pendaftaran Penduduk Baru, KK dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNA diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru WNA dan KK serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan SKPPS serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.
- (4) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Musiman diterbitkan Surat Bukti Pendaftaran Penduduk Musiman, dicatat dalam Buku Register Penduduk Musiman.

Bagian Kelima Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 13

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diterbitkan NIK dan KK.

Bagian Keenam Perubahan Status Kependudukan Pasal 14

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk, diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diterbitkan NIK dan KK.

Bagian Ketujuh Mutasi Biodata Pasal 15

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Pasal 16

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk untuk diterbitkan KK

dan atau KTP.

BAB V KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota Keluarga.

Pasal 18

- (1) KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
 - Ketua Rukun Tetangga atau RT (Lembar Kedua)
 - Kepala Desa/ Kepala Kelurahan (Lembar Ketiga)
 - Camat (Lembar Keempat)
- (2) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

BAB VI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP WNA diberi keterangan "WNA".

Pasal 20

- (1) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Bagi Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 21

- (1) KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (2) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan rumah/tempat tinggal.

BAB VII SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS)

Pasal 22

- (1) Penduduk Sementara maupun Penduduk WNA yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi, wajib memiliki SKPPS.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini hanya dapat memiliki satu

SKPPS.

- (3) SKPPS ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (4) SKPPS berlaku sesuai dengan Kartu Izin Menetap (KIM) dari Kantor Imigrasi dan maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.
- (5) Bagi penduduk WNA sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini wajib memperpanjang SKPPS apabila telah habis masa berlakunya.
- (6) SKPPS yang hilang dapat diganti baru setelah yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
- (7) SKPPS yang rusak wajib diganti baru dan untuk pengantiannya yang bersangkutan wajib menyerahkan SKPPS yang rusak.

BAB VIII KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL (KKBT)

Pasal 23

- (1) Penduduk Musiman yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KKBT.
- (2) Penduduk Musiman sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini hanya dapat memiliki 1 (satu) KKBT.
- (3) Bentuk dan warna KKBT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) KKBT yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ditandatangani Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.
- (5) KKBT berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.
- (6) 14 (empat belas) hari sebelum KKBT habis masa berlakunya yang bersangkutan wajib mengajukan KKBT yang baru.

BAB IX KARTU IDENTITAS KERJA (KARIK)

Pasal 24

- (1) Penglajo yang mempunyai pekerjaan tetap di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga wajib memiliki KARIK.
- (2) Setiap Penglajo sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini hanya dapat memiliki satu KARIK.
- (3) Bentuk dan warna KARIK ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) KARIK ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (5) KARIK berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.
- (6) 14 (empat belas) hari sebelum KARIK habis masa berlakunya yang bersangkutan wajib mengajukan KARIK yang baru.

BAB X PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan Pasal 25

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data
Pasal 26

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan.

Pasal 27

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik, disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah mengolah data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 28

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di Wilayahnya kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di Wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah setiap triwulan.

BAB XI
PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 30

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII
BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 30

- (1) Biaya administrasi pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk setiap orang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran penduduk baru WNI sebesarRp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 - b. Pendaftaran penduduk baru WNA sebesarRp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - c. Pendaftaran penduduk sementara sebesar.....Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - d. Pendaftaran Penduduk Musiman sebesar.....Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - e. KTP bagi WNI sebesarRp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 - f. KTP bagi WNA sebesarRp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - g. Kartu NIK bagi penduduk yang berusia 17(tujuh) belas tahun dan belum kawin sebesar.....Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - h. SKPPS sebesarRp. 15.000,00 (lima belas

- ribu rupiah)
- i. KKBT sebesar.....Rp. 2,000,00 (dua ribu rupiah).
 - j. KARIK sebesarRp 2.000,00 (dua riburupiah)
 - k. Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - l. Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA sebesar Rp. 15,000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - m. Laporan Pindah Keluar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga bagi WNI sebesar.....Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - n. Laporan Pindah Keluar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga bagi WNA sebesar Rp. 15. 000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - o. Laporan Pindah Alamat WNI sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - p. Laporan Pindah Alamat WNA sebesarRp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - q. Surat Keterangan Ganti Nama sebesarRp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - r. Surat Keterangan Kependudukan yang lain sebesar... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - s. KK setiap Keluarga sebesarRp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - t. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, sebesar.....Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - u. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk WNA sebesar..... Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 31

Keterlambatan dalam mengurus perpanjangan Kartu Bukti Diri sebagaimana tersebut Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah ini dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 100%, dihitung sejak hari pertama keterlambatan .

BAB XIII PENGECCUALIAN

Pasal 32

Kewajiban Pendaftaran Penduduk dan memiliki Kartu Bukti Diri sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi anggota perwakilan asing dan anggota-anggota Internasional beserta keluarganya.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 135/1978 Tanggal 28 Maret 1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tanggal 13 April 1978 Seri D nomor 1 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 14 Juli 1993 Nomor 188.3/277/1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tanggal 14 Juli 1993 Seri C nomor 1 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) KK dan KTP yang telah ada masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 19 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No. 188.3/182/1997 Tanggal 16-7-1997
An. Sekretaris Wilayah Daerah tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO.,SH.
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 16 tanggal 25 Juli 1997 Seri B No. 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dimaklumi, bahwa sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pembangunan dibidang kependudukan pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, maka pelaksanaan SIMDUK di daerah sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah .

Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan baru dibidang pendaftaran penduduk yang dilandasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat lebih mempermudah aparat pelaksana pendaftaran penduduk, baik ditinjau dari aspek pengamanan, pelayanan, keseragaman maupun dalam penyajian informasi data penduduk yang akurat.

Ini berarti bahwa semua kegiatan penyelenggaraan SIMDUK tetap dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah dan data hasil Pendaftaran Penduduk di simpan serta menjadi milik Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk dapat segera melaksanakan kebijaksanaan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dengan semua perubahannya dicabut dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.